

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai penerapan PPh Pasal 23 terhadap royalti penulis sesuai asas keadilan menurut Adam Smith, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghitungan PPh royalti penulis dilakukan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemotongan yang dilakukan oleh PPh Pasal 23 dilakukan di muka sebesar 15% (lima belas persen), hal ini berarti pajak dipotong sebelum royalti dibayarkan oleh pihak penerbit kepada penulis. Kemudian setelah royalti bruto dipotong oleh PPh Pasal 23, dilakukan penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan NPPN sebesar 50% (lima puluh persen) dari royalti bruto yang kemudian masuk ke dalam Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP tersebut kemudian dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 yaitu menggunakan tarif progresif untuk kemudian mengetahui PPh Terutang dari seorang profesi penulis. Ketika menghitung PPh Terutang profesi penulis biasanya yang terjadi adalah kelebihan bayar pada saat pemungutan pajak royalti oleh PPh Pasal 23.
2. Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) royalti penulis sudah sangat membantu dalam penghitungan PPh profesi penulis dan meringankan beban penulis, tetapi apabila melihat penerapannya dalam penghitungan PPh penulis masih kurang tepat. Hal ini dikarenakan dasar dari pengkategorian profesi penulis ke dalam kategori pekerja seni yang dimana seluruh kategori pekerja seni tersebut menggunakan persentase NPPN yang sama yaitu sebesar 50%. Sedangkan antara profesi penulis dengan pekerja seni yang berada dalam kategori yang sama terdapat pola pendapatan yang

berbeda, bahkan diketahui bahwa pola pendapatan penulis apabila dibandingkan justru lebih mirip dengan petani. Sehingga persentase NPPN profesi penulis walaupun sudah mempermudah penghitungan PPh royalti penulis tetapi masih kurang tepat penerapannya.

3. Berdasarkan asas keadilan yang dikemukakan oleh Adam Smith, pemungutan yang dilakukan terhadap royalti penulis berdasarkan PPh Pasal 23 masih belum memenuhi “*The Four Maxims*” dari Adam Smith, yaitu:

a. *Equality and equity*

*Equality* merupakan keadilan dan *equity* adalah kesamaan. Dalam hal ini, pemungutan pajak royalti penulis berdasarkan PPh Pasal 23 dengan memotong sebesar 15% (lima belas persen) atas royalti sebesar 10% (sepuluh persen) belumlah dapat dianggap adil karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*) dari penulis. Selain itu, pengkategorian profesi penulis menjadi pekerja seni bersama penyanyi, penari, pencipta lagu dan lainnya, yang menggunakan persentase NPPN sebesar 50% (lima puluh persen) juga belum memenuhi keadilan karena mempergunakan persentase yang sama dengan pola pendapatan yang jauh berbeda.

b. *Certainty*

*Certainty* yang dimaksud disini adalah kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Dalam hal ini PPh Pasal 23 sudah memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak royalti. Kepastian hukum tersebut dapat terwujud melalui ketentuan Pasal 23 UU PPh yang jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda sehingga tidak memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

c. *Convenience of payment*

Pajak sebaiknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak. Tidak semua Wajib Pajak mempunyai situasi saat paling baik yang sama untuk membayar pajak. Dalam hal ini PPh Pasal 23 memungut royalti di muka atau dengan kata lain pajak royalti dipungut langsung oleh penerbit sebelum royalti dibayarkan kepada penulis. Apabila melihat pola pendapatan dan besarnya tarif royalti penulis, maka asas *Convenience of payment* dalam hal ini belum terpenuhi.

*d. Economics of collection*

Pemungutan pajak harus dilakukan sehemat-hematnya sehingga pajak yang dipungut tidak melebihi pemasukannya. Hal ini belum terpenuhi dalam pemungutan royalti penulis. Bahwa masih sering terjadi kelebihan bayar dalam pembayaran pajak royalti. Hal ini mencerminkan bahwa pemungutan pajak belum dilakukan secara hemat dan masih melebihi pemasukan profesi penulis.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi permasalahan yang belum dapat terselesaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah, sebaiknya lebih memperhatikan lagi pola pendapatan dari penulis agar tidak terjadi lagi ketidakadilan yang dirasakan oleh penulis-penulis buku di Indonesia, sehingga pengaturan pajak yang diterapkan pada royalti dapat sesuai dengan pendapatan penulis dan tidak melebihi pemasukan penulis. Hal ini dapat Pemerintah lakukan melalui perubahan pengaturan PPh Pasal 23 dimana tarif pajak royalti yang semula 15% (lima belas persen) diturunkan agar dapat disesuaikan dengan pola pendapatan penulis yang hanya 2 (dua) kali dalam setahun atau bahkan Pemerintah juga dapat mengubah pengaturan PPh Pasal 23 terhadap royalti

menjadi terpisah sehingga penghasilan dalam bentuk royalti tidak dipisah penghitungannya melainkan langsung menggunakan PPh Pasal 21 seperti penghitungan PPh Wajib Pajak orang pribadi lainnya.

2. Pemerintah, sebaiknya juga membenahi pengaturan persentase NPPN dari profesi penulis yang dikategorikan sebagai Pekerja Seni. Dalam hal ini kembali lagi pada pola pendapatan dari penulis yang hanya 2 (dua) kali dalam setahun seharusnya apabila memperhatikan profesi lain yang berada di dalam kategori Pekerja Seni, profesi penulis dapat menggunakan persentase NPPN lebih kecil dari 50%.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Soemitro, Rochmat. 1987. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco.
- Abuyamin Bin H. Abas Z, Oyok. 2015. *Perpajakan (Dasar-Dasar Perpajakan; KUP; PPh; PPN & PPnBM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional)*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Sardjono, Agus. 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Binsarjono, Tugiman. 2008. *Grey Area Perpajakan (Mitos atau Fakta?)*. Jakarta: Gemilang Gagasindo Handal.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Jakarta: Murai Kencana.

- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Bohari, H. 2014. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Regar, Moenaf. H. 1995. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Erlangga.
- Gunadi. 2013. *Kebijakan Fiskal Untuk Meningkatkan Produktivitas Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot P. 2004. *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Paksa dengan Surat Paksa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono. 2011. *Hukum Pajak Material 1*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rusjdi, Muhammad. 2004. *PPH Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Indeks
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: Refika Aditama
- Boediono. 1982. *Uraian Dasar Pajak Negara (Umum) dan Administrasinya*. Jakarta:
- Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Kolektif*. Bandung: PT Alumni.

Widjaja, Gunawan. 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sembiring, Sentosa, 2013. *Aspek-aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, Bandung: Nuansa Aulia.

**Jurnal:**

Pohan, Chairil Anwar. *Degradasi Fungsional Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Sebagai Implikasi dari Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) yang Berdampak Pada Ketidakadilan Pajak.*

Rotinsulu, Lucia Ursula. 2016. *Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016.

Tri Aktariyani, 2016. *Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 5/No. 2/Des/2016.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 untuk Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor 900002

**Artikel Relevan:**

<https://www.kompasiana.com/pringadiasurya/59afa2deb737c613cb56f3e2/ter-e-liye-royalti-dan-pajak-penulis>

<http://deelestari.com/memahami-profesi-penulis/>

<https://media.neliti.com/media/publications/61553-ID-none.pdf>

<https://kbbi.web.id/royalti>

<http://www.pajak.go.id/content/klarifikasi-terkait-pemberitaan-mengenai-pajak-penghasilan-terhadap-profesi-penulis>